



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan persalinan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta Jamkesmas dan jampersal perlu adanya pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan yang pembiayaannya bersumber dari dana Jamkesmas dan jampersal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pengaturan Penggunaan Biaya yang bersumber dari dana Jamkesmas dan jampersal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan.Persalinan tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**BAB. I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Jasa Puskesmas adalah Imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas.
5. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh petugas kesehatan atas jasanya melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
6. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi , diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
7. Pemberi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas, Jampersal serta anggota keluarganya.

8. Pemberian pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Pusling.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama dan pertolongan persalinan.
10. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota kekuarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. JAMKESMAS adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitative yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

## BAB II KOMPONEN BIAYA

### Pasal 2

- (1) Komponen Biaya Jamkesmas dan Jampersal adalah:
  - a. jasa Medis/ jasa pelayanan
  - b. jasa Sarana dan prasarana terdiri dari:
    1. jasa Puskesmas; dan
    2. bahan dan Alat.
- (2) Ketentuan biaya pelayanan :
  - a. biaya Pelayanan Rawat jalan terdiri dari :
    1. jasa Pelayanan Kesehatan 85 % ; dan
    2. jasa Sarana 15 %.
  - b. biaya Pelayanan Rawat Inap
    1. jelayanan Kesehatan 85%; dan
    2. jasa Sarana 15 %.
  - c. biaya Pelayanan Jampersal
    1. jelayanan Kesehatan 85 % ; dan
    2. jasa Sarana 15 %.
  - d. biaya Pelayanan Rujukan
    1. Rujukan Kasus Jamkesmas
      - a. jasa Pelayanan Kesehatan 85 % ; dan
      - b. jasa sarana dan prasarana 15 %.
    2. Rujukan Kasus Jampersal
      - a. jasa Pelayanan Kesehatan 85 % ; dan
      - b. jasa sarana dan prasarana 15 %.

- (3) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapat pembayaran klaim dari TIM Pengelola Jamkesmas Jampersal Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas).
- (4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas), sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4 disetor ke KAS Daerah.
- (5) Bagi petugas kesehatan diberikan jasa pelayanan kesehatan dengan maksud pemberian insentif pada petugas kesehatan agar terjadi akselerasi tujuan program untuk pencapaian MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian bayi, balita dan ibu bersalin.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran jasa medic, penyetoran penerimaan fasilitas kesehatan ke Kas daerah disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) jasa pelayanan kesehatan (Jasa Medis).

**BAB III**  
**PAKET PELAYANAN JAMKESMAS JAMPERSAL**

**Pasal 3**

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama terdiri dari:
  - a. pemeriksaan Umum;
  - b. pelayanan KIA ;
  - c. pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; dan
  - d. pelayanan Laboratorium.
- (2) Pelayanan Rawat Inap terdiri dari :
  - a. pelayanan rawat inap selama perawatan ; dan
  - b. pelayanan Tindakan medis.
- (3) Pelayanan rujukan terdiri dari :
  - a. rujukan ibu hamil, melahirkan, nifas dan neonatus (jampersal);
  - b. rujukan kasus bagi pasien jamkesmas.
- (4) Pelayanan Jaminan Persalinan terdiri dari :
  - a. pemeriksaan ANC;
  - b. pemeriksaan PNC;
  - c. persalinan normal;
  - d. pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir sakit;
  - e. pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
  - f. pelayanan penanganan perdarahan;
  - g. pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan persalinan dan nifas serta bayi baru lahir;
  - h. pelayanan tindakan pasca persalinan;
  - i. pelayanan KB pasca persalinan
- (5) Ketentuan selanjutnya tentang pelayanan jamkesmas jampersal mengacu pada Juknis Jamkesmas Jampersal tahun 2012

BAB. IV  
PENGAJUAN PERMINTAAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membuat surat edaran ke Puskesmas untuk membuat Plan of Action (POA) tahunan dan Bulanan
- (2) Puskesmas membuat pengajuan kalim untuk pelayanan jamkesmas mengacu pada perda tarif BOLSEL dan jampersal mengacu pada tarif pelayanan jampersal yang ditetapkan Menteri Kesehatan (Juknis Jampersal 2012).
- (3) Klaim diajukan ke Tim Pengelola Jamkesmas Jampersal Kabupaten
- (4) Tim Pengelola Jamkesmas Jampersal Kabupaten melakukan verifikasi pengajuan Klaim
- (5) Tim Pengelola Jamkesmas Jampersal puskesmas menerima klaim Jamkesmas Jampersal sesuai hasil verifikasi.
- (6) Pengelola Jamkesmas Jampersal Puskesmas Menyetor Pendapatan Fasilitas Kesehatan ke Dinas Kesehatan Untuk Disetor Ke Kas Daerah.
- (7) Bendahara dinas kesehatan dapat membayar jasa medic dan perhitungan komponen biaya pelayanan jasa medic puskesmas dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (8) Bendahara Pengeluaran dinas kesehatan dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan pada rekening kas daerah dengan SP2D dan dapat membayar jasa pelayanan kesehatan berdasarkan perhitungan komponen biaya pelayanan jamkesmas dan jampersal pada pengelola jamkesmas dan jampersal puskesmas untuk diberikan pada petugas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB. V  
PENGELOLAAN DANA

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan sebagai pengelola keuangan jamkesmas dan Jampersal di pelayanan dasar.
- (2) Pengelola Keuangan di Kabupaten membuat buku catatan dan di lengkapi dengan Buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan lain.
- (3) Tim pengelola Jamkesmas dan jampersal melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. puskesmas mengajukan klaim (format daftar tagihan terlampir);
  - b. tim Pengelola jamkesmas melakukan verifikasi klaim; dan
  - c. pengelola keuangan Dinas kesehatan melaksanakan pembayaran klaim sesuai dari hasil Verifikasi.
- (4) Jasa giro dan bunga bank harus di setorkan oleh tim pengelola jamkesmas kabupaten ke kas Negara.
- (5) Tim pengelolah Jamkesmas Kabupaten mengirim laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana dan pemanfaatan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal ke tim pengelola propinsi dan tim pengelola pusat.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dengan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, mengacu pada juknis jamkesmas dan jampersal.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu  
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu  
pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN

GUNAWAN M. LOMBU

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor

Tahun 2012